

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka sebagai penutup dari pembahasan atas permasalahan skripsi ini, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana mucikari dalam tindak pidana kesusilaan berdasarkan perkara Nomor: 470/Pid/Sus/2011/PN.TK adalah didakwa dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP dengan tuntutan pidana penjara selama 6 (enam), selanjutnya diputus oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari. Terdakwa sudah dianggap mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan tersebut, karena sudah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana yaitu perbuatan terdakwa telah mempunyai unsur-unsur perbuatan manusia, diancam atau dilarang oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan perbuatan tersebut mampu mempertanggungjawabkannya. Oleh sebab itu, terdakwa Andre bin Herman secara sah dan meyakinkan bersalah terbukti melakukan tindak pidana yaitu orang yang menyediakan tempat untuk berbuat cabul dengan menjadi perantara/makelar atau germo.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Mucikari dalam dalam perkara Nomor: 470/Pid/Sus/2011/PN.TK adalah telah terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 296 KUHP, unsur tersebut yaitu unsur barangsiapa, unsur dengan sengaja, unsur menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul orang lain dengan orang lain serta unsur sebagai pekerjaan atau kebiasaan. Selain sudah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana tersebut yang merupakan salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan, terdakwa secara sadar melakukan perbuatannya tersebut, Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban. Dan juga terdapat hal yang meringankan diantaranya terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak menggunakan paksaan, terdakwa belum pernah dihukum.

B. Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai alternatif pemecahan masalah tindak pidana mucikari di masa yang akan datang sebagai berikut :

1. Mengenai pertanggungjawaban pidana mucikari dalam tindak pidana kesusilaan hendaknya pelaku tindak pidana tersebut dijatuhi hukuman yang lebih maksimal lagi karena tindak pidana kesusilaan dalam bisnis prostitusi

- merupakan salah satu kejahatan dan penyakit masyarakat yang begitu *complicated* yang di dalamnya terdapat bentuk pelecehan terhadap kaum perempuan terutama anak-anak.
2. Hendaknya hakim dalam mempertimbangkan putusan pidana bagi pelaku mucikari dalam tindak pidana kesusilaan tidak hanya berpedoman pada hukum positif saja, tetapi menggunakan pertimbangan hati nurani karena dampak dari perbuatan terdakwa nyata-nyata dapat merugikan masa depan kaum perempuan dan merusak moral serta martabat penerus bangsa apabila korbannya masih anak-anak.